BAB III.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor umum yang menjadi kendala pemberdayaan penyandang cacat. Faktor pertama merupakan faktor dari dalam diri penyandang cacat meliputi derajad kecacatan, pendidikan, dan kemiskinan, sementara dari luar diri penyandang cacat meliputi keluarga, diskriminasi masyarakat, keterbatasan anggaran masyarakat, keterbatasan anggaran pemerintah, dan bentuk-bentuk bantuan. Dalam rangka mengatasi kendala yang ada untuk memenuhi hak penyandang cacat/disabilitas maka upay yang dapat dilakukan pmrintah Kabupaten Bantul adalah mensosialisasikan dan menyadarkan keluarga penyandang disabilitas agar mau membantu keluarganya yang menyandang disabilitas, bekerjasama dengan FKKADK berusaha untuk menyadarkan penyandang disabilitas punya hak dan memerlukan pendidikan juga, melakukan upaya pemberdayaan dan pelatihan bekerjasama dengan LSM-LSM, berusaha menambah anggaran untuk keperluan penyandang disabilitas, membangun sarana aksesibiltas penyandang disabilitas pada bangunan baru, menyempurnakan model pemberdayaan penyandang disabilitas

B. Saran

- 1. Pemerintah seharusnya menyediakan anggaran yang cukup untuk pemberdayaan penyandang cacat, terutama setelah disahkannya Perda tentang penyandang cacat
- 2. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan selama ini seharusnya diubah menjadi bentuk pemberdayaan yang bersifat memandirikan dan memanusiakan penyandang cacat



DAFTAR PUSTAKA

Referensi

- Fakih, M. (1996). Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial; Pergerakan Ideologi LSM Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Fakih, M., Topatimasang, R., & Rahardjo, T. (2001). *Pendidikan Popular; Membangun Kesadaran Kritis*, Yogyakarta: Read Book
- Marcoes, L., Juliantara, D., & Wahono, F. (2004). *Pokok-pokok Pikiran Dr. Mansour Fakih*; *Refleksi Kawan Seperjuangan* (Eds.), Yogyakarta: Sigab dan OXFAM Great Britain
- Soekanto, Soerdjono, 1974, Sosiologi Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta.

Peraturan perundangan

- Konvensi International Hak- Hak Penyandang Cacat dan Protokol Opsional Terhadap Konvensi (Resolusi PBB No 61/1061 tanggal 13 Desember 2006)
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention On the Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 104/Menkes/Per/11/1999 tentang Rehabilitasi Medik
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Hasil Penelitian

Etty Papuyungan, 2006, Pemberdayaan Penyandang Cacat Melalui Program Bersumberdaya Masyarakat (Studi Kasus Pemberdayaan Terhadap 7 Penyandang Cacat Melalui Program RBM di Kecamatan Rantepao Tana Toraja), Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin, Makasar

Iin Findiana, 2006, Perbedaan Motivasi Berprestasi Antara Karyawan Penyandang Cacat dan Karyawan Bukan Penyandang Cacat, Skripsi Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Malang

Makalah

Fakih, Mansour, Analisis Kritis Diskriminasi terhadap Kaum Difabel, dalam Diseminasi Nasional "Perwujudan Fasilitas Umum yang Aksesibel bagi Semua" di Yogyakarta 27 – 28 September 1999.

Saru Arifin, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Hak Penyandang Cacat dalam Meraih Pekerjaan (Studi Kasus di Kota Yogyakarta) dalam Fenomena: Vol. 5 No. 2, September 2007

Web site

http://www.padang-today.com http://www. detiknews.com

